

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul :

**Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Mengatasi Persoalan Pengungsi
Rohingya**

Devi Nor Amalia

20140510051

Yang Disetujui

Sugeng Riyanto, Dr. M.Si

Dosen Pembimbing

KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENGATASI PERSOALAN PENGUNGSI ROHINGYA

Oleh : Devi Nor Amalia

Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : devinoramalia@gmail.com

Abstract

The humanitarian crisis is an event where an individual is unable to obtain the rights to live in an area. The humanitarian crisis occurred because there was a conflict in an area where there were several groups at odds because it was triggered by differences in characteristics among these groups, the differences included differences in race, ethnicity, and religion. The humanitarian crisis resulting from the conflict led to the emergence of various human rights violations, such as violence, persecution, and the inability of someone to fulfill their basic rights as human beings.

Myanmar is one of the ASEAN countries whose majority is Buddhist and has many ethnic groups. One of the ethnic groups in conflict in Myanmar is the ethnic Rakhine and the Rohingya ethnic group. Rohingya are ethnic Muslims and minorities, while ethnic Rakhines are ethnic Buddhists who form the majority.

Rohingya issues add to the list of problems related to the issue of irregular migration. The issue of irregular migration has become an important issue in the Asia Pacific region.

Indonesia's strategic geographical position as a liaison between the Central Asian region and the Middle East with Australia in the movement of migration causes Indonesia to become a transit area that many immigrants pass through. This is what causes the occurrence of transnational crime. So that countries in this region need to make efforts to deal with it specifically, where Indonesia and Australia then agree to cooperate

Keywords: *Humanitarian Crisis, Rohingya issues, Irregular Migration*

PENDAHULUAN

Fenomena HI yang paling sering terjadi belakangan ini merupakan fenomena krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan merupakan suatu kejadian dimana seorang individu tidak mampu memperoleh hak-hak untuk hidup disuatu wilayah. Krisis kemanusiaan tersebut terjadi karena terjadi suatu konflik di sebuah wilayah yang didalamnya terdapat beberapa kelompok berselisih karena dipicu oleh adanya perbedaan ciri khas diantara kelompok-kelompok tersebut, Perbedaan tersebut mencakupi perbedaan ras, etnis, hingga agama.

Negara-negara ASEAN yang berada di wilayah Asia Tenggara memiliki keanekaragaman etnis, ras, dan agama yang tersebar di masing-masing negara. Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan memiliki banyak etnis. Salah satu etnis yang sedang

berkonflik di Myanmar yaitu etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang mana etnis Rohingya merupakan etnis muslim dan minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas

Kasus rohingya menambah daftar masalah - masalah yang berhubungan dengan isu *irregular migration*. Isu *irregular migration* telah menjadi isu penting dalam kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini menampung 3,9 juta pengungsi dan termasuk sumber imigran gelap dan korban perdagangan, serta merupakan negara transisi dan negara tujuan bagi para pencari suaka. Bertambahnya jumlah *irregular migration*, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang telah mendatangkan dampak negatif bagi negara – negara Asia Pasifik, terutama bagi negara transit seperti Indonesia.

Negara selain Indonesia yang menjadi tujuan dari para pengungsi illegal tersebut adalah Australia. Australia merupakan negara Pihak UN Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Pengungsi 1951), yaitu menjadi negara pemberi suaka dan status pengungsi. Oleh sebab itu Australia merupakan negara yang paling dituju oleh para *irregular migration*. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Hal itu yang menyebabkan rawan terjadinya kejahatan transnasional. Sehingga Negara dalam kawasan ini perlu melakukan upaya untuk menanggulangnya secara khusus yang dimana Indonesia dan Australia kemudian sepakat melakukan kerjasama untuk menanggulangi isu *irregular migration*.

Karena isu *irregular migration* telah menjadi isu penting dalam kawasan Asia Pasifik sehingga Negara dalam kawasan ini perlu melakukan upaya untuk menanggulangnya secara khusus Banyaknya dampak negative yang disebabkan oleh *irregular migration* karena menyebabkan beberapa isu kejahatan lainnya, yaitu permasalahan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lain. Hal ini yang membuat kawasan ini perlu mengantisipasi isu tersebut dengan melakukan upaya-upaya mengeluarkan kebijakan untuk dapat meminimalisir berkembangnya masalah *irregular migration*. Untuk itu, kawasan ini melakukan kerjasama dengan membentuk *Bali Process*.

Pembentukan *Bali Process* dilatarbelakangi oleh kesamaan pendapat masing-masing negara di Asia Pasifik bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan penyelundupan pencari suaka secara unilateral. Kerja sama *Bali Process* bertujuan untuk:

1. Pertukaran informasi mengenai *irregular migration* di kawasan;
2. Kerja sama penegakan hukum;
3. Kerja sama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan *irregular* manusia
4. Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait *irregular migration*;
5. Pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia;

6. Perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak;

7. Penanganan akar penyebab irregular migration,

8. Membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

Bali Process sendiri dicetuskan pada Bulan Februari tahun 2002 dalam sebuah konferensi “*Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*” di Bali, Indonesia. Kerjasama *Bali Process* ini terfokus pada aspek yang bersifat teknis dalam membangun manajemen perbatasan antar negara anggota forum serta peningkatan kapasitas kontrol negara yang termasuk didalamnya penguatan penegakan hukum dalam berbagai macam kasus pemalsuan dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh negara, melalui pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai informasi yang terkait dengan imigran ilegal.

Dalam membuat suatu keputusan *Bali Process* mengadakan berbagai upaya seperti melaksanakan berbagai pertemuan tingkat tinggi serta mengadakan workshop atau lokakarya yang dihadiri oleh negara-negara anggota.

1. Pengadaan Pertemuan Tingkat Tinggi

Bali Process sebelum menghasilkan suatu kebijakannya selalu melakukan pertemuan tingkat tinggi dan dihadiri negara – negara anggota forum. Salah satunya yaitu pertemuan BRMC IV yang diselenggarakan di kota Bali pada bulan Maret 2011 yang dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang

disepakati bersama untuk menerima hasil kerja serta perjanjian untuk memperpanjang mandat yang sebelumnya telah diberikan oleh Ad Hoc Group. Perjanjian tersebut yaitu membangun suatu regional cooperatio framework, dan peningkatan kerjasama dalam bidang penanganan trafficking in persons dan menyelenggarakan sebuah kerjasama dengan tata cara yang serupa di kawasan – kawasan terjadinya permasalahan tersebut.

Pada tahun 2008 hingga 2013, pihak Senior Official Meeting atau yang biasa disebut SOM telah seringkali menyelenggarakan pertemuan. Dari pertemuan SOM tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu, negara-negara yang merupakan anggota forum tetap bertekad untuk melawan banyaknya aktivitas perdagangan dan penyelundupan manusia terutama yang terjadi di negara-negara anggota tersebut.

Pada tahun 2009 bulan April diselenggarakan pertemuan anggota forum untuk kesekian kalinya dan pada pertemuan ini dihadiri oleh menteri tingkat ketiga dan pertemuan ini diselenggarakan di Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengaktifkan lagi mekanisme dari Ad Hoc Group yang dimana diharapkan dapat memperluas pemahaman berbagai respon regional untuk permasalahan saat ini dengan referensi yang telah ditentukan.

2. Mengadakan Serangkaian Workshop atau Lokakarya

Selain mengadakan pertemuan – pertemuan penting, Bali Process juga secara aktif mengadakan workshop-workshop atau lokakarya. Bali Process yang juga merupakan inti dari kerjasama regional tiap negara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan transnasional oleh sebab itu Bali Process juga seringkali mengadakan workshop atau lokakarya. Workshop – workshop tersebut telah berhasil menciptakan suatu jaringan perpindahan migrasi yang lebih praktis serta menciptakan penegak hukum di wilayah negara-negara yang bersangkutan.

Salah satu workshop yang diselenggarakan Bali Process yaitu workshop mengenai kampanye yang didalamnya terdapat informasi cara-cara untuk mengatasi hingga memberantas aktifitas penyelundupan manusia. Workshop ini diadakan pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2009 bertempat di Bangkok serta dihadiri oleh negara – negara, seperti Bangladesh, Afghanistan, Malaysia, Maladewa, Indonesia, Pakistan, Selandia Baru, Thailand, Australia dan Srilanka. Selain negara-negara tersebut, peserta workshop juga dari organisasi-organisasi internasional seperti UNODC, UNHCR, dan IOM.

Dalam workshop tersebut negara negara anggota Bali Process memberikan pendapatnya untuk melakukan pendekatan kepada warga agar mengenal apa itu irreluar migration dan bagaimana cara mengatasinya, seperti:

beberapa pendekatan tersebut yaitu:

1. Salah satu pendekatan yang efektif, yaitu menyebarkannya dari mulut ke mulut terutama di dalam sebuah komunitas yang dimana media elektronik dan cetak masih sulit dijangkau.
2. Melakukan pendekatan melalui visual, seperti, drama, poster atau suara juga penting terutama jika orang tersebut tidak dapat membaca.
3. Melakukan pendekatan dengan perantara public figure juga merupakan pendekatan yang sangat berguna.
4. Pemaksimalan biaya metode agar dapat lebih efektif untuk melakukan pendekatan.
5. Waktu kejadian yang disampaikan di dalam pesan sangat penting.
6. Dapat melakukan pendekatan dengan sosialisasi dengan dibantu oleh masyarakat sipil, sektor swasta atau mitra lainnya
7. Saling menceritakan pengalaman juga merupakan suatu cara untuk melakukan pendekatan, teruma dikalangan kerabat.

Selain itu, Indonesia juga telah membangun Rumah Detensi Migran untuk para imigran-imigran legal, sebagai komitmen mereka untuk mengatasi dan memberantas penyelundupan Manusia. Selain para imigran ilegal tersebut juga terdapat pengungsi yang masih menunggu status pengungsi.

Saat ini terdapat 13 rumah detensi migran yang dapat ditemui di beberapa wilayah Indonesia seperti, Balikpapan, Jakarta, Kupang, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar, Manado, Pontianak, Makasar, Semarang, Pekanbaru dan Jayapura. Adanya rumah detensi tersebut memiliki beberapa manfaat seperti dapat melakukan penindakan, pemulangan serta pengusiran/deportasi, serta melakukan pengisolasian.

Bali Process juga telah mengadakan workshop mengenai proses adopsi perjanjian dan penerapan UNTOC yang di selenggarakan di Thailand ditanggal 12-14 Desember 2012. Dalam workshop tersebut peserta membahas ketentuan untuk memfokuskan penerapan dari aturan negara.

Hasil dari workshop tersebut menekankan pentingnya koordinasi nasional untuk kebijakan tiap negara yang lebih terjamin hasilnya. Presentasi dari workshop tersebut juga menggarisbawahi hubungan saling bergantung, ekstradisi serta melakukan kerjasama dalam bidang penegakan hukum di berbagai tingkat wilayah untuk memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia, serta melakukan penyeimbangan terhadap para penegak hukum sesuai dengan kebutuhan.

Negara anggota yang mengikuti workshop tersebut telah memberikan minatnya dalam mengembangkan panduan yang berisi kebijakan regional mengenai perdagangan dan penyelundupan imigran untuk mendukung negara yang bersangkutan dalam menerapkan kewajiban-kewajiban di bawah UNTOC. Para anggota forum juga akan memeriksa dasar hukum dan aspek praktis terlebih dahulu.

Pada tahun 2009 Indonesia diketahui sudah menandatangani konvensi United Nations Conventions against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan juga telah menandatangani dua perjanjian yang membahas tentang perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap.